



PUTUSAN

Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Perempuan, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Liwatan Pucat, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **SYAMSUL BAHRI, SH, dan LALU AGUS WINARDI, SH** Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor konsultan hukum **ADVOKAT SYAMSUL BAHRI, SH DAN REKAN**, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 618/PAN PA. W22-A3/SK/HK.2.6/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 sebagai kuasa Pemohon, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Laki laki, Umur ± 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS Guru SD, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan Montong gading, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi Itsbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan sebagaimana syareat islam Pada tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dengan wali Nikah Paman Kandung dari Penggugat bernama NOAR Alias AMAQ FAUZI dan saksi nikah bernama MUHAMMAD TAHIR dan HUSEN Alias AMAQ PARMIN dengan Maskawin Seperangkat pakaian Sohlat dan cicin emas 3 gram di bayar tunai, pernikahan tersebut Belum Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa saat Pernikahan Tersebut Penggugat berstatus Janda sebagaimana Akte Cerai no; 0364/AC/2019 tanggal 22 April 2019 dan Tergugat berstatus beristri, selama pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Bahwa Selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sekitar tahun 2019 antara penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal dari xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ke di Desa Pesenggrahan, Kecamatan xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 6.1. Tergugat sering berkata Kasar dan Kotor terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahiriah kepada Penggugat;
- 6.3. Tergugat sering Melakukan Kekerasan Kepada Penggugat;
- 6.4. Penggugat telah di serahkan kepada keluarga Penggugat oleh Tergugat;
- 6.5. Bahwa Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi;
7. Bahwa puncaknya Perselisihan dan pertengkaran Tersebut yaitu pada bulan Pebruari 2024 dan Penggugat pisah dengan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx. (sampai diajukan gugatan ini);
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dari Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat Pernah Mengajukan Gugat Cerai dan Isbat kepada Tergugat Di Pengadilan Agama Selong dalam Perkara No; 46/Pdt.G/2024. Pa Sel, dengan Amarnya antara lain; Menola Gugatan Penggugat Seluruhnya dst;
11. Bahwa Sampai Sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai Akte Nikah, sedangkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Pernikahan antara Penggugat Perlu di Isbatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong di Selong dalam rangka Perceraian;
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor I343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil - dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua dan anggota majelis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan Sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di laksanakan di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Tanggal 9 september 2018 dalam rangka Perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER:

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Menjatuhkan Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **SYAMSUL BAHRI, SH, dan LALU AGUS WINARDI, SH** Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor konsultan hukum **ADVOKAT SYAMSUL BAHRI, SH DAN REKAN**, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 618/PAN PA. W22-A3/SK/HK.2.6/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat berserta fotokopi Kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan Advokat dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa persyaratan-persyaratan Surat Kuasa Penggugat dan surat kuasa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.**, mediator Non Hakim dan menurut laporan hasil mediasi tertanggal 12 November 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018 dengan wali nikah paman kandung Penggugat karena ayah kandung Penggugat bernama NOAR Alias AMAQ FAUZI sedang kurang sehat dengan saksi nikah bernama MUHAMMAD TAHIR dan HUSEN Alias AMAQ PARMIN dengan Maskawin Seperangkat pakaian sholat dan cicin emas 3 gram di bayar tunai;
2. Bahwa benar posita 2 dan 3 waktu menikah Penggugat janda dan Tergugat masih punyai istri, dan Penggugat menjadi istri kedua Tergugat;
3. Bahwa Posita angka 4 tidak benar, kami punya satu orang anak bernama Nayla Indrawati lahir tahun 2019 namun telah meninggal dunia;
4. Bahwa posita 5 benar;
5. Bahwa Posita angka 6, tidak benar, karena rumah tangga kami aman-aman saja begitupun dengan penyebabnya tidak benar;
 - tidak benar, sebaliknya yang banyak berkata kotor adalah Penggugat;
 - tidak benar, karena Tergugat tetap memberikan nafkah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, beras 25 kg setiap bulannya, sepeda motor, peralatan jual bakso, dan memberikan uang penjualan sapi dari pamannya, serta memberikan modal usaha untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Posita angka 7, benar karena Penggugat mau ke Arab Saudi;
7. Bahwa Posita angka 8, dan 9 tidak benar karena Tergugat keberatan untuk bercerai, Posita angka 10 dan 11 benar, dan Posita 12 tidak benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Relik** tanggal 19 November 2024 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidan perkara ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Duplik** secara lisan dalam persidangan pada pokoknya tetap seperti jawaban dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5201095510870003 tanggal 06 Oktober 2023 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Akat Cerai Nomor : 0364/AC/2019/PA.Sel Tanggal 22 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Nota Pembelian 1 Buah cincin emas 3.880 gram di Toko mas Komala Dewi tanggal 7 -09-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf;
4. Fotokopi kartu Keluarga Nomor : 5203140310230003 Tanggal 05 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Selong Tanggal 29 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor I343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 26 November 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 09 September 2018, di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah saksi selaku paman Penggugat karena ayah kandung Penggugat dalam kondisi sakit sedangkan saksi nikahnya adalah Muhamad Taher dan SAKSI 2 serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dan cicin emas 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Penggugat pada waktu menikah adalah janda dan Tergugat berstatus masih beristri;
 - Bahwa Penggugat sudah bercerai secara sirri dengan suaminya yang terdahulu dan baru cerai di Pengadilan setelah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan serta tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sudah meninggal dunia;

Halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor I343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tinggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2021, sampai saat ini pisah rumah;
 - Bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena mereka sering bertengkar disebabkan Penggugat sering meminta cerai dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah Bersatu atau rukun kembali sejak berpisah tempat tinggal pada tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 26 November 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 2018, di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, wali nikahnya adalah paman Penggugat bernama Nuar karena orang tua Penggugat dalam kondisi sakit sedangkan saksi nikahnya adalah Muhammad Tahir dan saksi serta maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dan cicin emas 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa status Penggugat pada waktu menikah adalah janda dan Tergugat berstatus beristri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sesusuan dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021, sampai saat ini pisah rumah;
- Bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena mereka sering bertengkar disebabkan Penggugat sering meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Surat

1. Fotokopi pesan WhatsApp Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1) tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Echocardiography Report, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.R. Soedjono Selong, atas nama Termohon tanggal 23 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2) tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.R. Soedjono Selong, atas nama By.Hj.Indrawati tanggal 08 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). tanggal dan paraf ;
4. Fotokopi Surat Kontrol Pasien, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.R. Soedjono Selong, atas nama Termohon . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). tanggal dan paraf;

B. Saksi

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Patoni bin H. Ruhaini, tempat dan tanggal lahir , 26 November 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat pada waktu menikah adalah Janda dan Tergugat berstatus beristri, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yaitu di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan meraka belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tanggal Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 2-3 tahun terakhir sering bertengkar, sampai saat ini pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 atau 3 bulan yang lalu ketika saya dan Tergugat datang kerumah Penggugat, dan saat itu Penggugat dengan suara keras dan melempar gelas ke arah Tergugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat bertengkar Penggugat meminta Tergugat untuk menceraikan istri pertamanya;
- Bahwa setelah dari rumah Penggugat, saksi pulang lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali atau rukun kembali;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkan sebelum menikah dengan Tergugat, Tergugat masih memiliki istri sehingga

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Penggugat sebagai istri kedua, demikian halnya dengan Penggugat ketika menikah dengan Tergugat Penggugat telah bercerai dengan suaminya terdahulu secara lisan, dan baru cerai di Pengadilan Agama setelah menikah dengan Tergugat beberapa tahun kemudian, dan atas pengakuan Penggugat tersebut diakui dan dibenarkan juga oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah hadir di persidangan dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Halaman II dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Tanggal 07 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 618/PAN PA. W22-A3/SK/HK.2.6/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Selong dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani diatasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.** sebagaimana Laporan Mediator tanggal tanggal 12 November 2024, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan sebagaimana syariat islam Pada tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan, namun sejak bulan Agustus 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata Kasar dan Kotor terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah lahiriah kepada Penggugat, Penggugat telah di serahkan kepada keluarga Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat sering Melakukan Kekerasan Kepada Penggugat dan akibatnya pada bulan Pebruari 2024 dan Penggugat pisah dengan Tergugat dan kembali kerumah orang tua Penggugat yaitu di Dusun Liwatan Pucat, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan Cerai Gugat, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban dan Dupiknya yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta yang diakui dan tidak dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa sewaktu menikah Tergugat masih mempunyai istri sedangkan Penggugat janda;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, sampai P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 sampai P.5), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga memerlukan bukti tambahan lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu tanda Penuduk), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat telah bercerai dengan suaminya bernama Hilman bin Sadam Husen pada tanggal 04 April 2019 di Pengadilan Agama Selong dan diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Nota Pembelian 1 Buah cincin emas 3.880 gram di Toko mas Komala Dewi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) namun diakui oleh Tergugat, maka terhadap bukti tersebut disamakan nilainya dengan akta autentik, oleh karenanya terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Menerangkan nama kepala Keluarga tercantum atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Agama Selong telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Menerangkan sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Selong. Bukti surat tersebut merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai proses pernikahan serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan permohonan itsbat nikah Penggugat saksi 1 dan saksi 2 mengetahui langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan Pada tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dengan wali Nikah Paman Kandung dari Penggugat bernama NOAR Alias AMAQ FAUZI dan saksi nikah bernama MUHAMMAD TAHIR dan SENA Bin AMAQ SENA dengan Maskawin seperangkat pakaian Sholat dan cincin emas 3 gram di bayar tunai serta saksi menerangkan ketika Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat berstatus janda pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan hanya bercerai secara siri sedangkan Tergugat menikahi Penggugat masih berstatus memiliki istri, sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar sampai akhirnya pada bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, sampai P.4 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat (T.1 sampai P.4), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (pesan WhatsApp), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan isi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, di mana bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) dan dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Echocardiography Report), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hasil rekam jantung Tergugat, di mana bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) dan dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat pernah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia, di mana bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) dan dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Surat Kontrol Pasien), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat masih rutin melakukan pemeriksaan, di mana bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan (ABT) dan dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah sebagai alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan seorang saksi yaitu dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk

Halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat mengenai proses pernikahan serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa seorang saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat pada intinya bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan menguatkan bantahan Tergugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Fakta Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut patut dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Paman Kandungnya bernama NOAR Alias AMAQ FAUZI;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan MUHAMMAD TAHIR dan SENA Bin AMAQ SENA dengan Maskawin Seperangkat

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Sholat dan cincin emas 3 gram di bayar tunai serta ada ijab dan qobul;

4. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus janda dan secara Negara masih terikat pernikahan dengan orang lain dan Termohon berstatus masih beristri dan tidak pernah adanya izin poligami di Pengadilan;
5. Bahwa Penggugat mengakui dan mengetahui sewaktu menikah dengan Tergugat, status Tergugat masih mempunyai istri dan belum pernah diceraikan sampai sekarang;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Buku Nikah;

Fakta Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formil dan materil saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah dipertimbangkan di atas dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan diatas;

Menimbang, Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat serta 1 saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Petitim

Petitim pernikahan

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mohon agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dengan wali Nikah Paman Kandung dari Penggugat bernama NOAR Alias AMAQ FAUZI dan saksi nikah bernama MUHAMMAD TAHIR dan SENA Bin AMAQ SENA dengan Maskawin Seperangkat pakaian Sholat dan cincin emas 3 gram di bayar tunai dapat disahkan/diistbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat serta pengakuan murni Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang isinya berupa pengakuan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 September 2018 waktu menikah Penggugat berstatus janda dan hanya cerai secara siri dengan suami sebelumnya yang bernama Hilman bin Sadam Husen dan baru bercerai didepan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 04 April 2019 artinya perceraian setelah menikah dengan Tergugat sebagaimana bukti P.3 sehingga Penggugat masih terikat secara hukum dengan orang lain, demikian halnya dengan Tergugat sewaktu menikahi Penggugat masih berstatus mempunyai istri dan sebelumnya tidak pernah dilakukan izin poligami secara resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan 3 orang saksi serta pengakuan murni yang diberikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, waktu itu status Penggugat dan Tergugat sama-sama masih terikat perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan maupun Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat disahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat jelas-jelas mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebab pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 9 September 2018 di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, waktu itu status Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dengan pihak lain, padahal disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah keduanya masih terikat perkawinan dengan pihak lain sebagaimana dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo. ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian dapat dibenarkan kecuali pernikahan yang akan diistbatkan tersebut nyata-nyata melanggar Undang-Undang, kumulasi Isbat Nikah atas perikahan kedua dengan perceraian, tidak dapat diistbatkan kecuali sudah ada izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian kumulasi isbat nikah dalam rangka perceraian tidak dapat dikumulasi, maka pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of*

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social engineering) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidak dapat mengesahkan pernikahan yang terlarang karena mempunyai halangan perkawinan, atau pernikahan yang melanggar hukum, atau pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal itu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat harus **ditolak**;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa sekalipun alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terbukti tetapi karena gugatan Penggugat adalah merupakan kumulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, sedangkan permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan **ditolak**, oleh karenanya terhadap *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dan Tergugat dalam permohonan cerai tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya terhadap permohonan cerai Penggugat tersebut harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*)**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat petitum nomor 2 (tentang itsbat nikah) dengan verstek;
3. Menyatakan gugatan Penggugat petitum nomor 3 (tentang gugat cerai) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dibacakan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Andri Yanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dan dibantu oleh **Quratul Aini, SH, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dampingi kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2024/PA.Sel



Aidi Rosihan, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. pemberkasan ATK	:	Rp.	21.000.00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).